

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

2022

Kpt Sekretaris Nomor : 13 TAHUN 2022; 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 13 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan dan Pengungkahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 13 Tahun 2022 diatur : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan dan Pengungkahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; Menetapkan Dokumen Produk Hukum yang dikelola dan diunggah pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagai sarana penyediaan dan penyajian informasi dan dokumentasi produk hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; Prosedur Standar Operasional Pengelolaan dan pengungkahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA yang dikelola dan diunggah pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau bertujuan untuk: a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat; b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud pengelolaan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; d. Menyampaikan laporan Semesteran dan laporan Tahunan perkembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.
- Lampiran 8 halaman